

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PELARANGAN NIKAH DIKALANGAN KIAI DENGAN MASYARAKAT BIASA**

#### **A. Kondisi Wilayah Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep**

##### **1. Keadaan Geografis**

Untuk mengetahui pelaksanaan pelarangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk, terlebih dahulu perlu diketahui kondisi geografis penelitian berlangsung, agar lebih mudah diketahui proses pelarangan pernikahan yang terjadi di daerah penelitian dan latar belakang terjadinya pelarangan nikah dikalangan kiai dengan masyarakat biasa di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk.

Sejarah Desa Bragung adalah bagian dari keraton Sumenep yaitu Wira raja keturuna Putri Kuning, Putri Kuning mempunyai keturunan Mandaraga, Mandaraga mempunyai keturunan pangeran Bragung, Pangeran Bragung bersaudara dengan pangeran buhkabuh, nama Pangeran Bragung sakradiningrat hampir semua masyarakat Bragung keturuna Putri Kuning, kata Bragung berasal dari “Bara Agung” yang artinya besar atau

tinggi, ada juga yang berpendapat bahwa Bragung berasal dari sumber agung.

Desa Bragung merupakan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Desa Bragung memiliki luas wilayah 248,6 Ha yang terdiri dari tanah pemukiman 32,3 Ha, persawahan 194,8 Ha dan ladang atau tegalan 21,5 Ha. Sedangkan wilayah Desa Dukuhmojo terdiri dari 9 RW yang terbagi menjadi 32 RT dan dihuni 1.937KK.<sup>1</sup>

Adapun batas-batas dari Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep adalah:

Tabel 1

Batas wilayah Desa Bragung.<sup>2</sup>

| Letak Batas     | Desa         | Kecamatan    |
|-----------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara   | Prancak      | Pasongsongan |
| Sebelah Selatan | Guluk-guluk  | Guluk-guluk  |
| Sebelah Barat   | Tambuko      | Guluk-guluk  |
| Sebelah Timur   | Pananggungan | Guluk-guluk  |

---

<sup>1</sup>Profil Desa, *Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep Tahun. 2013.*

<sup>2</sup>*Ibid*

## 2. Keadaan Demografis

Keadaan demografis adalah keadaan penduduk dari segi jumlahnya. Di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep terdiri dari 7.579 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan jenis kelamin, yaitu:

Tabel 2

Data Jumlah Penduduk Desa Dukuhmojo

| No | Uraian    | Keterangan  |
|----|-----------|-------------|
|    | Laki-laki | 3.644 Orang |
|    | Perempuan | 2.939 Orang |

## 3. Keadaan Sosial Masyarakat

### a. Keadaan sosial ekonomi

Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep dilihat dari status mata pencaharian atau pekerjaannya adalah:

Tabel 3

Daftar Status Mata Pencaharian atau Pekerjaan Desa Bragung.<sup>3</sup>

| <b>Status Pekerjaan</b> | <b>Jumlah</b> |
|-------------------------|---------------|
| Petani                  | 743 Jiwa      |
| Perdagangan             | 56 Jiwa       |
| Buruh                   | 12 Jiwa       |
| Pegawai negeri          | 15 jiwa       |
| Pegawai swasta          | 20 jiwa       |

Dari status mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Bragung yang paling banyak adalah petani yang mencapai 743 Jiwa, hal ini dikarenakan sebagian masyarakatnya memiliki lahan persawahan masing-masing.

b. Keadaan sosial pendidikan

Keadaan sosial pendidikan yang ada di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep menurut tingkatan pendidikan adalah:

---

<sup>3</sup> *Ibid*

Tabel 4

Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk<sup>4</sup>

| No | Tingkat Pendidikan                         | Jumlah     |
|----|--|------------|
| 1  | Penduduk usia 10 th keatas yang buta huruf | 358 jiwa   |
| 2  | Penduduk tidak tamat SD / sederajat        | 24 jiwa    |
| 3  | Penduduk tamat SD / sederajat              | 1.236 Jiwa |
| 4  | Penduduk tamat SLTP/ sederajat             | 879 Jiwa   |
| 5  | Penduduk tamat SLTA / sederajat            | 218 Jiwa   |
| 6  | Penduduk tamat D- 1                        | 12 Jiwa    |
| 7  | Penduduk tamat D- 2                        | 8 Jiwa     |
| 8  | Penduduk tamat D- 3                        | 9 Jiwa     |
| 9  | Penduduk tamat S- 1                        | 30 Jiwa    |
| 10 | Penduduk tamat S- 2                        | 10 jiwa    |
|    |  |            |

Untuk menunjang sesuatu agar dapat berjalan dengan baik dan bagus, maka sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana penunjangnya, begitupun juga dengan pendidikannya, yakni gedung sekolah. Dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Bragung adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> *Ibid*

Tabel 5

## Daftar Prasarana Pendidikan

| No     | Sarana Pendidikan             | Jumlah  |
|--------|-------------------------------|---------|
| 1      | Play Group                    | 3 Buah  |
| 2      | Taman kanak-kanak ( TK )      | 3 Buah  |
| 3      | SD / MI                       | 4 Buah  |
| 4      | SLTP / MTS                    | 3 Buah  |
| 5      | Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) | 3 Buah  |
| Jumlah |                               | 17 Buah |

Pendidikan di Desa Bragung dapat dikatakan sangat cukup, hal ini dapat dilihat banyaknya prasarana pendidikan yang ada, mulai dari pendidikan anak usia dini dan Play Group sampai pada Taman Pendidikan Agama dan Al-Qur'an.

c. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan yang ada di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini dapat diketahui dari kegiatan keagamaan yang ada di Desa Bragung, diantaranya yaitu:

- 1) Jama'ah yasin tahlil

- 2) Pengajian rutin jamaah ibu-ibu tiap malam selasa
- 3) Istighosah setiap malam jum'at
- 4) Jama'ah diba'malam jum'at

Melihat dari kegiatan masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Bragung adalah warga Nahdhiyin (warga NU).

Guna menunjang kegiatan keagamaan masyarakat Desa Bragung, maka diperlukan adanya sarana prasarana atau tempat untuk beribadah. Tempat peribadatan yang ada di Desa Bragung adalah sebagai berikut

Tabel 6

Sarana Peribadatan Bragung.<sup>5</sup>

| No     | Sarana Peribadatan | Jumlah  |
|--------|--------------------|---------|
| 1      | Mushalla / Langgar | 23 Buah |
| 2      | Masjid             | 5 Buah  |
| Jumlah |                    | 28 Buah |

---

<sup>5</sup> *Ibid*

## **B. Proses Pelarangan Pernikahan Dikalangan Kiai dengan Masyarakat Biasa.**

Sebelum menjelaskan tentang pelarangan pernikahan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa perlu penulis jelaskan hubungan antara kiai dengan masyarakat biasa. Pada dasarnya seorang kiai adalah panutan bagi masyarakat umum, sama halnya yang terjadi di Desa Bragung kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini masyarakat desa bragung sangat mentaati dan menghormati terhadap seorang kiai, karena seorang kiai dianggap sebagai panutan dalam segi keagamaan dan sosial, jadi apa saja yang dilakukan atau diucapkan oleh kiai sering kali dijadikan sebagai panutan dan pedoman.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan kasus yang dibahas oleh penulis yakni pelarangan nikah antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa, sangat terlihat bahwa pelarangan tersebut terjadi akibat kebiasaan seorang kiai yang selalu menikahkan anaknya dengan anak dari kalangan kiai juga, sehingga masyarakat biasa takut apabila anaknya mencintai atau dicintai oleh anak dari kalangan kiai. Ketakutan ini terbentuk karena masyarakat biasa cenderung menjadikan kebiasaan dari seorang kiai sebagai pedoman bahwa anak dari masyarakat biasa tidak boleh menikah dengan anak dari kalangan kiai.



Kaitannya dengan sikap ketaatan masyarakat kalangan biasa terhadap perilaku yang dilakukan oleh kalangan kiai mengenai pelarangan perkawinan, penulis menanyakan hal tersebut kepada Afifi karena menurut keterangan tokoh masyarakat dalam hal ini adalah kiai Fauzi, Afifi pernah merasakan dampak dari pelarangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa.

Pada kasus tersebut Afifi adalah anak dari kiai Halimi yang mana mereka adalah keluarga dari kalangan kiai yang sangat disegani di kalangan masyarakat sekitar. Kemudian Afifi menjalin hubungan dengan Datin yang mana mereka berdua berniat menuju ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan. Sedangkan, Datin adalah anak dari Bapak Mahfud yang mana latar belakang Datin adalah dari kalangan biasa karena pekerjaan dari bapak Mahfud hanyalah seorang petani biasa. Padahal, dalam kaitannya dengan kasus yang diteliti oleh penulis, pernikahan yang dilaksanakan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa dilarang. Oleh sebab itu keluarga dari Afifi yakni kiai Halimi tidak menyetujui hubungan antara Afifi dengan Datin karena dianggap tidak sekuat dalam hal pendidikan dan ekonomi dengan keluarga Afifi. Sedangkan keluarga dari Bapak Mahfud sebenarnya telah menyetujui hubungan antara Afifi dengan Datin, tetapi karena adanya sebuah kebiasaan yang terjadi mengenai pelarangan pernikahan antara kalangan

kiai dengan masyarakat biasa bapak Mahfud tidak berani membantah apa yang telah ditetapkan oleh kiai Halimi. Selanjutnya, pernikahan antara Afifi dengan Datin tidak bisa berlangsung sampai sekarang karena adanya kebiasaan pelarangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa. Dan pada akhirnya mereka berpisah karena tidak ingin menyalahi apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.<sup>6</sup>

Disamping karena tidak ingin membantah apa yang telah ditetapkan oleh kiai Halimi mengenai pernikahan anaknya yang bernama Datin dengan Afifi, bapak Mahfud juga tidak mau jika pernikahan itu tetap berlangsung nanti akan berdampak buruk kepada anaknya. Seperti diasingkan dari keluarga Afifi dan dianggap menentang apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat mengenai pelarangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa.<sup>7</sup>

Seperti halnya kasus yang terjadi pada anak kiai Halimi yang bernama Afifi dengan anaknya bapak Mahfud yang bernama Datin. Pada kasus ini Afifi sangat mencintai Datin dan keduanya berkeinginan untuk membina rumah tangga. Namun, melihat dari latar belakang Afifi yang berasal dari kalangan kiai sedangkan Datin yang berlatar belakang dari masyarakat biasa, keluarga dari kalangan kiai Halimi tidak menyetujui

---

<sup>6</sup> *Wawancara*, Afifi di *rumah* Afifi, 27-12-2013

<sup>7</sup> *Wawancara*, Mahfud di *rumah* Mahfud 30-12-2013

hubungan antara Afifi dan Datin karena keluarga dari Datin yang hanya dari masyarakat biasa dianggap tidak sekufu dengan keluarga Afifi yang berlatang belakang dari kalangan kiai.

Sebelum kasus yang terjadi antara Afifi dengan Datin, pernah terjadi hal yang hampir serupa dengan kasus di atas. Pada kasus ini pelarangan pernikahan terjadi antara lora bahol dengan Suswati. Pada kasus ini lora Bahol dengan suswati sebelumnya adalah teman sekolah di INSTIKA (Institut Ilmu Keislaman An-nuqayah). Keduanya menjalin hubungan sudah 1 tahun lebih dan ingin segera menghalalkan hubungan mereka berdua dalam ikatan pernikahan. Status sosial lora bahol yang berasal dari keluarga kiai hanafi dan Suswati yang berasal dari keluarga pedagang membuat keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan menjadi terhambat. Karena keluarga dari lora Bahol tidak merestui pernikahan antara lora Bahol dengan Suswati dengan alasan keluarga dari Suswati bukan dari kalangan kiai. Disamping itu dalam segi juga dianggap sekufu dalam segi status sosialnya, yang mana keluarga Suswati hanya seorang pedagang biasa.

Menanggapi penolakan dari keluarga lora Bahol, lora Bahol tetap ingin melangsungkan pernikahan dan siap menanggung apapun resiko yang akan diterima. Padahal dari keluarga Suswati sudah beberapa kali

mengingatkan agar mentaati apa yang menjadi telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat yakni melarang adanya pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa. Namun, lora Bahol tetap ingin melanjutkan pernikahan dengan suswati meskipun resikonya adalah diasingkan oleh sendirinya sendiri. Dengan alasan lora Bahol tidak ingin dijodohkan oleh keluarganya meskipun dari kalangan kiai, karena menurut lora bahol pernikahan adalah suatu peristiwa yang sacral dan sekali seumur hidup, oleh sebab itu lora Bahol ingin memilih jodonya sendiri meskipun tidak direstui oleh keluarganya sendiri. Selain itu perjodohan antara sesama kalangan kiai juga tidak menjamin akan terbentuk keluarga yang *sakiñah mawaddah warahmah*.<sup>8</sup>

Kemudian pernikahan antara lora Bahol dengan Suswati tetap berlangsung meskipun tanpa restu dari pihak keluarga lora Bahol. Sebenarnya Suswati takut dan khawatir apabila pernikahan ini tetap berlangsung, karena melihat dampak sosial yang akan diterima apabila melanggar apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Namun lora Bahol telah meyakinkan Suswati untuk tetap melangsungkan pernikahan. Sekarang mereka berdua bertempat tinggal di Desa Ganding Kec. Ganding Kab. Sumenep. Semenjak lora Bahol dengan Suswati sampek sekarang belum pernah ada pihak dari keluarga

---

<sup>8</sup> wawancara, lora Bahol di toko 02-01-2014.

lora Bahol yang bersilaturahmi ke keluarga Suswati bahkan ketika lora bahol dengan Suswati bersilaturahmi ke keluarga kiai Hanafi pihak keluarga kiai Hanafi sangat acuh terhadap kedatangan mereka berdua yang dianggap telah melanggar kebiasaan yang ada. Keluarga Suswati menyadari apa yang dilakukan oleh keluarga kiai Hanafi terhadap lora Bahol dengan Suswati. Keluarga kiai Hanafi melakukan hal tersebut kepada Bahol dengan Suswati karena mereka telah diasingkan oleh kiai Hanafi. Dan itu sudah menjadi konsekuensi mereka berdua karena tidak mau mentaati apa yang telah menjadi kebiasaan setempat.<sup>9</sup>

Berdasarkan dua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pelarangan pernikahan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa dilatarbelakangi dengan status sosial antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa. Kalangan kiai dianggap sebagai kalangan kasta tertinggi dalam masyarakat sedangkan masyarakat biasa dianggap tidak sekuat dalam segi ekonomi dan pendidikan.

---

<sup>9</sup> *Wawancara*, Suswati di toko 02-01-2014

### C. Pendapat Masyarakat Tentang Pelarangan Nikah Dikalangan Kiai Dengan Masyarakat Biasa di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep.

Pelarangan pernikahan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah suatu mitos belaka, namun oleh masyarakat dijadikan sebuah pedoman dalam hal pernikahan.<sup>10</sup> Tardisi pelarangan pernikahan antra kalangan kiai dengan masyarakat biasa memang benar kenyataanya. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini undang-undang. Sehingga tardisi tersebut tidak harus dijadika sebuah kebiasaan yang turun temurun.<sup>11</sup>

Pelarangan pernikahan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa memang sudah lama menjadi kebiasaan dari kalangan kiai. Sehingga masyarakat biasa seakan-akan takut apabila anaknya menjalin hubungn dengan anak dari kalangan kiai. Kebanyakan masyarakat biasa sadar diri bahwa status sosial mereka berbeda dengan kalangan kiai.<sup>12</sup> Warga masyarakat percaya adanya pelarangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa tersebut, karena kalangan kyai dianggap sebagai panutan oleh masyarakat biasa. Sehingga apabila anak dari

---

<sup>10</sup> Kiai Halimi, Wawancara, *di rumah kiai Halimi 28 -11-2013*.

<sup>11</sup> Kiai fauzi, wawancara, *di Masjid muhammadiyah.01-12-2013*

<sup>12</sup> Bapak Lutfi, wawancara *Di Moshollah Raudunnadhir Bragung. 02-12-2013*

masyarakat biasa menikah dengan anak dari kalangan kiai dianggap mengangkat derajat sosialnya dari kalangan biasa.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Bapak Mui'n, *wawancara*, di rumah bpk Mu'in 30-11-2013